



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 110 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SIMPANG EMPAT BATULICIN
TAHUN 2022 - 2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Simpang Empat Batulicin Tahun 2022-2042;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 134);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SIMPANG EMPAT BATULICIN TAHUN 2022 – 2042.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RTRWP
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.

16. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
17. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
18. Subblok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan Subzona.
19. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
20. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
21. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
23. Sub-Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
24. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
25. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
26. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
27. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
28. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan

pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

29. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
30. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
31. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
32. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
33. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
34. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
35. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK), serta Angkutan Perdesaan (ADES).
36. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
37. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
38. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
39. Lintas Penyeberangan Antarprovinsi adalah suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan antarjaringan jalan nasional dan antarjaringan jalur kereta api antarprovinsi.
40. Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi adalah suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antar kabupaten/kota yang menghubungkan antarjaringan jalan provinsi dan jaringan jalur kereta api dalam provinsi.

41. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas I.
42. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
43. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
44. Pelabuhan Perikanan Pantai adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
45. Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
46. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kilo Volt.
47. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kilo Volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
48. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan 220 (dua ratus dua puluh) volt sampai dengan 1.000 (seribu) volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
49. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan transmisi menjadi tegangan menengah.
50. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

51. Sentral Telepon Otomat yang selanjutnya disingkat STO adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.
52. Menara Base *Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
53. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
54. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
55. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
56. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
57. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
58. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
59. Sub-sistem Pengolahan Setempat adalah sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
60. IPAL Skala Kawasan Tertentu adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
61. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, Kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
62. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
63. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.

64. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
65. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
66. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
67. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
68. Jaringan Drainase Lokal adalah jaringan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan, dan daerah curam.
69. Bangunan Peresapan yang selanjutnya disebut Kolam Retensi adalah sarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
70. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
71. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
72. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
73. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
74. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
75. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
76. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

77. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
78. Zona Badan Air Dengan Kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
79. Zona Perlindungan Setempat Dengan Kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
80. Zona Ruang Terbuka Hijau Dengan Kode RTH Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sebagai tempat sosial dan sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk kota.
81. Sub Zona Rimba Kota Dengan Kode RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
82. Sub Zona Taman Kota Dengan Kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
83. Sub Zona Taman Kelurahan Dengan Kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
84. Sub Zona Pemakaman Dengan Kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
85. Sub Zona Jalur Hijau Dengan Kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

86. Zona Ekosistem Mangrove Dengan Kode EM adalah peruntukan ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
87. Zona Badan Jalan Dengan Kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
88. Zona Pertanian Dengan Kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
89. Sub Zona Tanaman Pangan Dengan Kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
90. Sub Zona Perkebunan Dengan Kode P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
91. Zona Perikanan Dengan Kode IK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budidaya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
92. Sub Zona Perikanan Budi Daya Dengan Kode IK-2 adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
93. Zona Pariwisata Dengan Kode W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
94. Zona Perumahan Dengan Kode R adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian.
95. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Dengan Kode R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal

atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

96. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang Dengan Kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
97. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah Dengan Kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
98. Zona Sarana Pelayanan Umum Dengan Kode SPU adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk.
99. Sub Zona SPU Skala Kota Dengan Kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
100. Sub Zona SPU Skala Kecamatan Dengan Kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
101. Sub Zona SPU Skala Kelurahan Dengan Kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
102. Zona Ruang Terbuka Non Hijau Dengan Kode RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH berupa lahan yang diperkeras.
103. Zona Campuran Dengan Kode C adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan dan berfungsi untuk kegiatan campuran seperti perumahan, perdagangan/jasa dan perkantoran.
104. Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang hingga tinggi.
105. Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang.
106. Zona Perdagangan dan Jasa Dengan Kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa.
107. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota Dengan Kode K-1 adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau

jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.

108. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP Dengan Kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
109. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP Dengan Kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
110. Zona Perkantoran Dengan Kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
111. Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum Dengan Kode PL-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/ unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
112. Sub Zona Pergudangan Dengan Kode PL-6 adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
113. Zona Transportasi Dengan Kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
114. Zona Pertahanan dan Keamanan Dengan Kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
115. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
116. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap

luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.

117. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
118. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.
119. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
120. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
121. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
122. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
123. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
124. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
125. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
126. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
127. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Bagian Kedua Kedudukan RDTR

Pasal 2

RDTR merupakan rencana rinci Tata Ruang sebagai penjabaran RTRW Kabupaten yang menjadi rujukan bagi penyusunan rencana teknis sektor dan pelaksanaan pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 3

Fungsi RDTR terdiri atas:

- a. kendali mutu Pemanfaatan Ruang wilayah kota berdasarkan RTRW Kabupaten;
- b. acuan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang lebih rinci dari kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diatur dalam RTRW Kabupaten;
- c. acuan bagi kegiatan pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- d. acuan bagi pemberian KKPR; dan
- e. acuan penetapan lokasi dan fungsi untuk investasi.

Pasal 4

Manfaat RDTR terdiri atas:

- a. penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan karakteristik;
- b. alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat; dan
- c. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk setiap bagian Wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam Struktur Ruang kota secara keseluruhan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. ruang lingkup WP;
- b. tujuan penataan WP;
- c. rencana Struktur Ruang;
- d. rencana Pola Ruang;
- e. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- f. peraturan zonasi;
- g. kelembagaan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. larangan;
- k. sanksi administratif; dan
- l. pendanaan.

BAB II
RUANG LINGKUP WP

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RDTR Kawasan Perkotaan Simpang Empat Batulicin Tahun 2022-2024.
- (2) Ruang lingkup WP RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan aspek administratif dengan luas 5.294,68 (lima ribu dua ratus sembilan puluh empat koma enam delapan) hektare, termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.
- (3) Ruang lingkup WP RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagian Desa Kersik Putih dengan luas 552,08 (lima ratus lima puluh dua koma nol delapan) hektare;
 - b. sebagian Desa Maju Bersama dengan luas 300,33 (tiga ratus koma tiga tiga) hektare;
 - c. sebagian Desa Sukamaju dengan luas 149,16 (seratus empat puluh sembilan koma satu enam) hektare;
 - d. sebagian Kelurahan Batulicin dengan luas 1.689,09 (seribu enam ratus delapan puluh sembilan koma nol sembilan) hektare;
 - e. sebagian Kelurahan Gunung Tinggi dengan luas 365,67 (tiga ratus enam puluh lima koma enam tujuh) hektare;
 - f. sebagian Desa Barokah dengan luas 711,71 (tujuh ratus sebelas koma tujuh satu) hektare;
 - g. sebagian Desa Bersujud dengan luas 94,34 (sembilan puluh empat koma tiga empat) hektare;
 - h. sebagian Desa Gunung Antasari dengan luas 107,93 (seratus tujuh koma sembilan tiga) hektare;
 - i. sebagian Desa Sarigadung dengan luas 951,92 (sembilan ratus lima puluh satu koma sembilan dua) hektare;
 - j. sebagian Desa Sejahtera dengan luas 129,93 (seratus dua puluh sembilan koma sembilan tiga) hektare;
 - k. sebagian Kelurahan Kampung Baru dengan luas 195,41 (seratus sembilan puluh lima koma empat satu) hektare; dan
 - l. sebagian Kelurahan Tungkaran Pangeran dengan luas 47,11 (empat puluh tujuh koma satu satu) hektare.
- (4) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi 5 (lima) Sub WP yang terdiri atas:
 - a. SWP A dengan luas 1.621,22 (seribu enam ratus dua puluh satu koma dua dua) hektare terdiri atas 4 (empat) blok, sebagai berikut:

1. Blok A.1 dengan luas 552,08 (lima ratus lima puluh dua koma nol delapan) hektare;
 2. Blok A.2 dengan luas 328,39 (tiga ratus dua puluh delapan koma tiga sembilan) hektare;
 3. Blok A.3 dengan luas 420,12 (empat ratus dua puluh koma satu dua) hektare; dan
 4. Blok A.4 dengan luas 320,63 (tiga ratus dua puluh koma enam tiga) hektare.
- b. SWP B dengan luas 1.125,06 (seribu seratus dua puluh lima koma nol enam) hektare terdiri atas 2 (dua) blok, sebagai berikut:
1. Blok B.1 dengan luas 534,19 (lima ratus tiga puluh empat koma satu sembilan) hektare; dan
 2. Blok B.2 dengan luas 590,87 (lima ratus sembilan puluh koma delapan tujuh) hektare.
- c. SWP C dengan luas 1.230,81 (seribu dua ratus tiga puluh koma delapan satu) hektare terdiri atas 3 (tiga) blok, sebagai berikut:
1. Blok C.1 dengan luas 442,38 (empat ratus empat puluh dua koma tiga delapan) hektare;
 2. Blok C.2 dengan luas 629,78 (enam ratus dua puluh sembilan koma tujuh delapan) hektare; dan
 3. Blok C.3 dengan luas 158,65 (seratus lima puluh delapan koma enam lima) hektare.
- d. SWP D dengan luas 951,92 (sembilan ratus lima puluh satu koma sembilan dua) hektare terdiri atas 2 (dua) blok, sebagai berikut:
1. Blok D.1 dengan luas 557,82 (lima ratus lima puluh tujuh koma delapan dua) hektare;
 2. Blok D.2 dengan luas 394,09 (tiga ratus sembilan puluh empat koma kosong sembilan) hektare.
- e. SWP E dengan luas 365,67 (tiga ratus enam puluh lima koma enam tujuh) hektare terdiri atas 2 (dua) blok, sebagai berikut:
1. Blok E.1 dengan luas 173,95 (seratus tujuh puluh tiga koma sembilan lima) hektare;
 2. Blok E.2 dengan luas 191,71 (seratus sembilan puluh satu koma tujuh satu) hektare.
- (5) Ruang lingkup WP digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 7

Tujuan Penataan Kawasan Perkotaan Simpang Empat Batulicin yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Simpang Empat Batulicin sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan jasa, transportasi, dan pendukung kawasan industri yang berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Simpang Empat Batulicin, terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3;
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 9

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.

- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu PPK Batulicin yang terdapat di SWP A Blok A.3.
- (3) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan sarana pelayanan umum, dan pusat kegiatan transportasi (skala kota).
- (4) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. SPPK Sarigadung yang terdapat di SWP D Blok D.2; dan
 - b. SPPK Gunung Tinggi yang terdapat di SWP E Blok E.1.
- (5) SPPK Sarigadung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berfungsi sebagai pusat pengembangan perumahan, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum pendukung Kawasan Industri Batulicin.
- (6) SPPK Gunung Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berfungsi sebagai pusat kegiatan perkantoran skala kabupaten.
- (7) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. Pusat Lingkungan Kecamatan; dan
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
- (8) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berupa PL Bersujud yang terdapat di SWP C Blok C.1.
- (9) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, transportasi dan sarana pelayanan umum yang melayani lingkungan permukiman kecamatan.
- (10) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdiri atas:
 - a. PL Kersik Putih yang terdapat di SWP A Blok A.1; dan
 - b. PL Barokah yang terdapat di SWP C Blok C.2.
- (11) PL Kersik Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a berfungsi sebagai pengembangan perikanan budi daya dan perumahan.
- (12) PL Barokah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, perumahan.
- (13) Rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Arteri Sekunder;
 - c. Jalan Kolektor Primer;
 - d. Jalan Kolektor Sekunder;
 - e. Jalan Lokal Primer;
 - f. Jalan Lokal Sekunder;
 - g. Jalan Lingkungan Primer;
 - h. Jalan Lingkungan Sekunder;
 - i. Jalan Khusus;
 - j. Terminal Penumpang Tipe B;
 - k. Jembatan;
 - l. Halte;
 - m. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
 - n. Stasiun Kereta Api;
 - o. Lintas Penyeberangan Antar Provinsi;
 - p. Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
 - q. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I;
 - r. Pelabuhan Pengumpul;
 - s. Terminal Khusus;
 - t. Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
 - u. Bandar Udara Pengumpan.
- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jalan Pagatan-Batulicin melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, dan SWP C Blok C.1;
 - b. Jalan Batulicin-Serongga (BTS Kabupaten Kotabaru) melalui SWP C Blok C.1; dan
 - c. Jalan Mentewe-Batulicin melalui SWP C Blok C.1, C.2, SWP D Blok D.1 dan D.2.
- (3) Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Jalan Lingkar 30 melalui SWP A Blok A.4, SWP B Blok B.2, B.3, SWP D Blok D.1;
 - b. Jalan Kersik Putih-Gunung Tinggi melalui SWP A Blok A.1, SWP E Blok E.1, dan E.2;
 - c. Jalan Kodeco melalui SWP C Blok C.1, dan SWP D Blok D.1; dan
 - d. Jalan Sepunggur-Gunung Tinggi melalui SWP E Blok E.1.

- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Jalan Mallewa Raya melalui SWP A Blok A.3 dan A.4; dan
 - b. Jalan Lingkar Batulicin-Tanah Merah melalui SWP A Blok A.3 dan A.4.
- (5) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Jalan Manggis melalui SWP A Blok A.3, A.4, SWP B Blok B.1, dan B.2;
 - b. Jalan Manggis-Karang Jawa melalui SWP B Blok B.1, B.2 dan SWP C Blok C.2;
 - c. Jalan Inspeksi Gubernur melalui SWP C Blok C.1 dan C.2;
 - d. Jalan Karang Jawa melalui SWP C Blok C.2; dan
 - e. Jalan Kuranji melalui SWP C Blok C.2, C.3 dan SWP D Blok D.1.
- (6) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Jalan Simpang 4 Karang Bintang melalui SWP D Blok D.2;
 - b. Jalan Kelapa Muda melalui SWP E Blok E.1 dan E.2;
 - c. Jalan Segumbang-Gunung Tinggi melalui SWP E Blok E.2;
 - d. Jalan DPR III melalui SWP E Blok E.1;
 - e. Jalan Kantor KPU melalui SWP E Blok E.1;
 - f. Jalan Lokalitbang melalui SWP E Blok E.1; dan
 - g. Jalan Perkantoran III melalui SWP E Blok E.1.
- (7) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Jalan Dumaing melalui SWP A Blok A.1;
 - b. Jalan Mutiara melalui SWP A Blok A.2;
 - c. Jalan Nilam melalui SWP A Blok A.2;
 - d. Jalan Mutiara melalui SWP A Blok A.2;
 - e. Jalan Yakut melalui SWP A Blok A.2;
 - f. Jalan Mangga Besar melalui SWP A Blok A.3;
 - g. Gang Benawa 4 melalui SWP C Blok C.1;
 - h. Jalan Akasia melalui SWP C Blok C.1;
 - i. Gang Yudistira melalui SWP C Blok C.1;
 - j. Jalan Batu Benawa melalui SWP C Blok C.1;
 - k. Jalan Gawi Sabumi melalui SWP C Blok C.1;
 - l. Jalan Hidayah melalui SWP C Blok C.1;
 - m. Jalan Rahayu melalui SWP C Blok C.1;
 - n. Jalan Bangun Banua-Pesantren melalui SWP C Blok C.1;
 - o. Jalan 5 Oktober 1 melalui SWP C Blok C.1;
 - p. Jalan Rahayu melalui SWP C Blok C.1;
 - q. Jalan Singosari melalui SWP C Blok C.1;
 - r. Gang Jambu melalui SWP C Blok C.1;
 - s. Jalan Pesantren-Jalan In. Gub melalui SWP C Blok C.1;
 - t. Jalan Lapangan 5 Oktober melalui SWP C Blok C.1;

- u. Jalan Perjuangan melalui SWP C Blok C.1 dan C.2;
 - v. Jalan Amendit melalui SWP C Blok C.1 dan C.2.
 - w. Jalan Cendrawasih 1 melalui SWP C Blok C.2;
 - x. Jalan Nusa Indah IV melalui SWP C Blok C.2;
 - y. Jalan Sepakat I melalui SWP C Blok C.2;
 - z. Jalan Mawar Saron melalui SWP C Blok C.2;
 - aa. Jalan Veteran melalui SWP C Blok C.2;
 - ab. Jalan Bangun Benua melalui SWP C Blok C.2;
 - ac. Jalan Kupang melalui SWP D Blok D.1;
 - ad. Gang Andika melalui SWP D Blok D.1;
 - ae. Jalan Datar Laga 1 melalui SWP D Blok D.1; dan
 - af. Jalan Kupang melalui SWP D Blok D.1.
- (8) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. Jalan Dumaing melalui SWP A Blok A.1;
 - b. Jalan Pelabuhan Ferry melalui SWP A Blok A.2;
 - c. Jalan Arjuna melalui SWP A Blok A.4;
 - d. Jalan Tanah Lapang melalui SWP B Blok B.1 dan SWP C Blok C.1;
 - e. Jalan Pasar Sabtu melalui SWP C Blok C.1;
 - f. Jalan Kebanjiran melalui SWP C Blok C.1;
 - g. Jalan Borneo-Pantai melalui SWP C Blok C.1;
 - h. Jalan Fitrianoor melalui SWP C Blok C.1;
 - i. Jalan Pelabuhan Speed melalui SWP C Blok C.1;
 - j. Gang Kemakmuran 3 melalui SWP C Blok C.1;
 - k. Jalan Jamrud melalui SWP C Blok C.1;
 - l. Jalan Mulawarman melalui SWP C Blok C.1;
 - m. Jalan Perintis melalui SWP C Blok C.1 dan C.2;
 - n. Jalan Singosari melalui SWP C Blok C.1 dan C.2;
 - o. Gang Ampera melalui SWP C Blok C.1;
 - p. Jalan Plajau Indah melalui SWP C Blok C.2;
 - q. Jalan Purnama Indah melalui SWP C Blok C.2;
 - r. Gang Bata Merah melalui SWP C Blok C.2;
 - s. Gang Purwodadi melalui SWP C Blok C.2;
 - t. Gang Rahmat melalui SWP C Blok C.2;
 - u. Gang Tala Indah melalui SWP C Blok C.2;
 - v. Jalan Akasia melalui SWP C Blok C.2;
 - w. Jalan Al Falah melalui SWP C Blok C.2;
 - x. Jalan Karang Anyar melalui SWP C Blok C.2;
 - y. Jalan Nona Indah Sari melalui SWP C Blok C.2;
 - z. Jalan Nusa Indah melalui SWP C Blok C.2;
 - aa. Jalan Rono Welum melalui SWP C Blok C.2;
 - ab. Jalan Sampurna melalui SWP C Blok C.2;
 - ac. Jalan Wonorejo melalui SWP C Blok C.2;
 - ad. Jalan Sepakat II melalui SWP C Blok C.2;
 - ae. Gang As-Syifa melalui SWP C Blok C.2;
 - af. Jalan Rono Welon melalui SWP C Blok C.2;
 - ag. Gang Sion melalui SWP C Blok C.2;

- ah. Gang Indramayu melalui SWP C Blok C.2.
 - ai. Jalan Tiga Roda melalui SWP D Blok D.1;
 - aj. Jalan Petiti melalui SWP D Blok D.1;
 - ak. Jalan Perum Datar Laga II melalui SWP D Blok D.1;
 - al. Jalan Rumbia melalui SWP D Blok D.1;
 - am. Jalan Lokalitbang melalui SWP E Blok E.1;
 - an. Jalan Farmasi melalui SWP E Blok E.1;
 - ao. Jalan Perkantoran I melalui SWP E Blok E.1; dan
 - ap. Jalan P3DM melalui SWP E Blok E.2.
- (9) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa jalan yang menghubungkan antar persil di seluruh WP.
- (10) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berupa jalan Pelabuhan Samudra melalui SWP C Blok C.1.
- (11) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berada di SWP A Blok A.1.
- (12) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berupa jembatan yang menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kabupaten Kota Baru berada di SWP A Blok A.2.
- (13) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l berada di:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3;
 - d. SWP D Blok D.1, D.2; dan
 - e. SWP E Blok E.1 E.2.
- (14) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m berupa jalur kereta api Banjarmasin-Balikpapan melalui:
- a. SWP A Blok A.1; A.2; A.3;
 - b. SWP B Blok B.1;
 - c. SWP C Blok C.1; C.2; dan
 - d. SWP D Blok D.1.
- (15) Lintas Penyeberangan Antar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n terdiri atas:
- a. Batulicin-Pare Pare;
 - b. Batulicin-Soekarno Hatta;
 - c. Batulicin-Trisakti;
 - d. Batulicin-Tanjung Perak;
 - e. Batulicin-Tanjung Emas; dan
 - f. Batulicin-Tanjung Priok.
- (16) Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o berupa lintas penyeberangan Batulicin - Tanjung Serdang - Kabupaten Kotabaru.

- (17) Pelabuhan Penyeberangan Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p berupa Pelabuhan Samudera Batulicin berada di SWP C Blok C.1.
- (18) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q berupa Pelabuhan Pengumpul Batulicin berada di SWP A Blok A.2.
- (19) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r berada di SWP A Blok A.2.
- (20) Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s berupa Pelabuhan Perikanan Pantai Batulicin berada di SWP C Blok C.1.
- (21) Bandar Udara Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t berupa Bandar Udara Pengumpan Bersujud berada di SWP C Blok C.2.
- (22) Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. SUTET;
 - b. SUTM;
 - c. SUTR;
 - d. jaringan distribusi lainnya; dan
 - e. gardu listrik.
- (2) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui SWP A Blok A.1, A.3, dan A.4.
- (3) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4;
 - b. SWP B Blok B.1;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3;
 - d. SWP D Blok D.1, D.2; dan
 - e. SWP E Blok E.1, E.2.
- (4) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3;
 - b. SWP B Blok B.1;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2;
 - d. SWP D Blok D.1; dan
 - e. SWP E Blok E.1, E.2.

- (5) Jaringan distribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3;
 - d. SWP D Blok D.1, D.2; dan
 - e. SWP E Blok E.1, E.2.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Gardu Induk berada di SWP A Blok A.1.
- (7) Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jaringan Serat Optik; dan
 - b. STO.
- (3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui jalan arteri yang melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2.
- (4) STO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di SWP C Blok C.1.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa BTS berada di:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3;
 - b. SWP B Blok B.1;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2;
 - d. SWP D Blok D.1, D.2; dan
 - e. SWP E Blok E.2.
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui SWP E Blok E.2.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui SWP E Blok E.2.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bangunan Pengendalian Banjir.
- (6) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di:
 - a. SWP B Blok B.1; dan
 - b. SWP C Blok C.1, C.2.
- (7) Rencana jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 14

- Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. unit produksi; dan
 - b. unit distribusi.

Pasal 15

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. Instalasi Produksi; dan
 - b. Jaringan Transmisi Air Minum.
- (2) Instalasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa IPA Sarigadung berada di SWP D Blok D.2.
- (3) Jaringan Transmisi Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SWP D Blok D.2.

Pasal 16

Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berupa Jaringan Distribusi Pembagi melalui:

- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4;
- b. SWP B Blok B.1, B.2;
- c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3;
- d. SWP D Blok D.1, D.2; dan
- e. SWP E Blok E.1, E.2.

Pasal 17

Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah B3

Pasal 18

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g terdiri dari:

- a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
- b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
- c. Sistem Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 19

Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berupa Sub-Sistem Pengolahan Setempat berada di seluruh WP.

Pasal 20

Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman berada di:

- a. SWP A Blok A.2;
- b. SWP C Blok C.1; dan
- c. SWP E Blok E.1.

Pasal 21

Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c berada di:

- a. SWP A Blok A.2; dan

- b. SWP C Blok C.1, C.2.

Pasal 22

Rencana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 23

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h meliputi:

- a. TPS3R; dan
- b. TPS.

Pasal 24

TPS3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a berada di:

- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3;
- b. SWP C Blok C.1, C.2; dan
- c. SWP D Blok D.1.

Pasal 25

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berada di:

- a. SWP A Blok A.4; dan
- b. SWP C Blok C.1, C.2.

Pasal 26

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh Rencana Jaringan Drainase

Pasal 27

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i terdiri dari:

- a. Jaringan Drainase Primer;
- b. Jaringan Drainase Sekunder;
- c. Jaringan Drainase Tersier;
- d. Jaringan Drainase Lokal; dan

- e. bangunan peresapan/Kolam Retensi.

Pasal 28

Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a melalui:

- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4;
- b. SWP B Blok B.1, B.2;
- c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3;
- d. SWP D Blok D.1, D.2; dan
- e. SWP E Blok E.1, E.2.

Pasal 29

Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b melalui:

- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4;
- b. SWP B Blok B.1, B.2;
- c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3;
- d. SWP D Blok D.1, D.2; dan
- e. SWP E Blok E.2.

Pasal 30

Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c melalui:

- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4;
- b. SWP B Blok B.1, B.2;
- c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3;
- d. SWP D Blok D.1, D.2; dan
- e. SWP E Blok E.1, E.2.

Pasal 31

Jaringan Drainase Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d melalui:

- a. SWP A Blok A.1, A.2;
- b. SWP C Blok C.1, C.2; dan
- c. SWP D Blok D.1, D.2.

Pasal 32

Bangunan peresapan/Kolam Retensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e berada di:

- a. SWP B Blok B.1; dan
- b. SWP C Blok C.1, C.2.

Pasal 33

Rencana jaringan drainase dalam Pasal 27 digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 34

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j meliputi:

- a. jalur evakuasi bencana;
- b. tempat evakuasi;
- c. Jalur Sepeda; dan
- d. Jaringan Pejalan Kaki.

Pasal 35

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a berada di:

- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A4;
- b. SWP B Blok B.1, B.2;
- c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3;
- d. SWP D Blok D.1, D.2; dan
- e. SWP E Blok E.1, E.2.

Pasal 36

(1) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:

- a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
- b. Tempat Evakuasi Akhir.

(2) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:

- a. SWP A Blok A.4;
- b. SWP C Blok C.2;
- c. SWP D Blok D.1; dan
- d. SWP E Blok E.2.

(3) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:

- a. SWP C Blok C.1; dan
- b. SWP E Blok E.1.

Pasal 37

Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c berada di:

- a. Jalan Lingkar 30 melalui SWP A Blok A.4, SWP B Blok B.2, B.3, SWP D Blok D.1;
- b. Jalan Kersik Putih-Gunung Tinggi melalui SWP A Blok A.1, SWP E Blok E.1, dan E.2;
- c. Jalan Sepunggur-Gunung Tinggi melalui SWP E Blok E.1; dan
- d. Jalan Kodeco melalui SWP C Blok C.1, dan SWP D Blok D.1.

Pasal 38

Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d berada di:

- a. Jalan Batulicin-Serongga (BTS Kabupaten Kotabaru) melalui SWP C Blok C.1;
- b. Jalan Mentewe-Batulicin melalui SWP C Blok C.1, C.2, SWP D Blok D.1 dan D.2;
- c. Jalan Pagatan-Batulicin melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, dan SWP C Blok C.1;
- d. Jalan Lingkar 30 melalui SWP A Blok A.4, SWP B Blok B.2, B.3, SWP D Blok D.1;
- e. Jalan Kersik Putih-Gunung Tinggi melalui SWP A Blok A.1, SWP E Blok E.1, dan E.2;
- f. Jalan Sepunggur-Gunung Tinggi melalui SWP E Blok E.1;
- g. Jalan Kodeco melalui SWP C Blok C.1, dan SWP D Blok D.1;
- h. Jalan Mallewa Raya melalui SWP A Blok A.3 dan A.4;
- i. Jalan Lingkar Batulicin-Tanah Merah melalui SWP A Blok A.3 dan A.4.
- j. Jalan Inspeksi Gubernur melalui SWP C Blok C.1 dan C.2;
- k. Jalan Karang Jawa melalui SWP C Blok C.2;
- l. Jalan Manggis melalui SWP A Blok A.3, A.4, SWP B Blok B.1, dan B.2;
- m. Jalan Kuranji melalui SWP C Blok C.2, C.3 dan SWP D Blok D.1;
- n. Jalan Manggis-Karang Jawa melalui SWP B Blok B.1, B.2 dan SWP C Blok C.2.
- o. Jalan Simpang 4 Karangbintang melalui SWP D Blok D.2;
- p. Jalan Kelapa Muda melalui SWP E Blok E.1 dan E.2;
- q. Jalan Segumbang-Gunung Tinggi melalui SWP E Blok E.2;
- r. Jalan DPR III melalui SWP E Blok E.1;
- s. Jalan Kantor KPU melalui SWP E Blok E.1;
- t. Jalan Lokalitbang melalui SWP E Blok E.1;
- u. Jalan Perkantoran III melalui SWP E Blok E.1;
- v. Jalan Kupang melalui SWP D Blok D.1;
- w. Gang Benawa 4 melalui SWP C Blok C.1;

- x. Jalan Sepakat I melalui SWP C Blok C.2;
- y. Jalan Akasia melalui SWP C Blok C.1;
- z. Gang Andika melalui SWP D Blok D.1;
- aa. Gang Yudistira melalui SWP C Blok C.1;
- ab. Jalan Batu Benawa melalui SWP C Blok C.1;
- ac. Jalan Cendrawasih 1 melalui SWP C Blok C.2;
- ad. Jalan Gawi Sabumi melalui SWP C Blok C.1;
- ae. Jalan Hidayah melalui SWP C Blok C.1;
- af. Jalan Rahayu melalui SWP C Blok C.1;
- ag. Jalan Bangun Banua-Pesantren melalui SWP C Blok C.1;
- ah. Jalan Mangga Besar melalui SWP A Blok A.1;
- ai. Jalan Mawar Saron melalui SWP C Blok C.2;
- aj. Jalan Mutiara melalui SWP C Blok C.2;
- ak. Jalan 5 Oktober 1 melalui SWP C Blok C.1;
- al. Jalan Rahayu melalui SWP C Blok C.1;
- am. Jalan Singosari melalui SWP C Blok C.1;
- an. Jalan Veteran melalui SWP C Blok C.2;
- ao. Jalan Perjuangan melalui SWP C Blok C.1 dan C.2;
- ap. Jalan Pesantren- Jalan In. Gub melalui SWP C Blok C.1;
- aq. Jalan Lapangan 5 Oktober melalui SWP C Blok C.1;
- ar. Jalan Datar Laga 1 melalui SWP D Blok D.1;
- as. Jalan Kupang melalui SWP D Blok D.1;
- at. Jalan Nusa Indah IV melalui SWP C Blok C.2;
- au. Gang Jambu melalui SWP C Blok C.1;
- av. Jalan Dumaing melalui SWP A Blok A.1;
- aw. Jalan Mutiara melalui SWP A Blok A.2;
- ax. Jalan Nilam melalui SWP A Blok A.1;
- ay. Jalan Bangun Benua melalui SWP C Blok C.2;
- az. Jalan Yakut melalui SWP A Blok A.1; dan
- ba. Jalan Amendit melalui SWP C Blok C.1 dan C.2.

Pasal 39

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.

- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 41

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona Badan Air Dengan Kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat Dengan Kode PS;
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau Dengan Kode RTH; dan
- d. Zona Ekosistem Mangrove Dengan Kode EM.

Paragraf 1
Zona Badan Air Dengan Kode BA

Pasal 42

Zona Badan Air Dengan Kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dengan luas 128,92 (seratus dua puluh delapan koma sembilan dua) hektare terdapat pada:

- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3;
- b. SWP B Blok B.1, B.2;
- c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3; dan
- d. SWP D Blok D.1, D.2.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat Dengan Kode PS

Pasal 43

Zona Perlindungan Setempat Dengan Kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dengan luas 134,66 (seratus tiga puluh empat koma enam enam) hektare terdapat pada:

- a. SWP A Blok A.1, A.2; A.3;
- b. SWP B Blok B.1, B.2;
- c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3; dan
- d. SWP D Blok D.1, D.2.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau Dengan Kode RTH

Pasal 44

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau Dengan Kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c meliputi:

- a. Sub Zona Rimba Kota Dengan Kode RTH-1;
 - b. Sub Zona Taman Kota Dengan Kode RTH-2;
 - c. Sub Zona Taman Kelurahan Dengan Kode RTH-4;
 - d. Sub Zona Pemakaman Dengan Kode RTH-7; dan
 - e. Sub Zona Jalur Hijau Dengan Kode RTH-8.
- (2) Sub Zona Rimba Kota Dengan Kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 414,30 (empat ratus empat belas koma tiga nol) hektare terdapat pada SWP B Blok B.1 dan B.2.
- (3) Sub Zona Taman Kota Dengan Kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 230,16 (dua ratus tiga puluh koma satu enam) hektare terdapat pada:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2;
 - c. SWP C Blok C.1; dan
 - d. SWP E Blok E.1.
- (4) Sub Zona Taman Kelurahan Dengan Kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 44,96 (empat puluh empat koma sembilan enam) hektare terdapat pada:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4;
 - b. SWP C Blok C.1;
 - c. SWP D Blok D.1; dan
 - d. SWP E Blok E.2, E.2.
- (5) Sub Zona Pemakaman Dengan Kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 3,91 (tiga koma sembilan satu) hektare terdapat pada:
- a. SWP A Blok A.2;
 - b. SWP B Blok B.1;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2; dan
 - d. SWP D Blok D.1.
- (6) Sub Zona Jalur Hijau Dengan Kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 30,86 (tiga puluh koma delapan enam) hektare terdapat pada:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3;
 - d. SWP D Blok D.1, D.2; dan
 - e. SWP E Blok E.1, E.2.

Paragraf 4
Zona Ekosistem Mangrove Dengan Kode EM

Pasal 45

Zona Ekosistem Mangrove Dengan Kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dengan luas 65,53 (enam puluh lima koma lima tiga) hektare terdapat pada:

- a. SWP A Blok A.1, A.2; dan
- b. SWP C Blok C.1.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 46

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan Dengan Kode BJ;
- b. Zona Pertanian Dengan Kode P;
- c. Zona Perikanan Dengan Kode IK;
- d. Zona Pariwisata Dengan Kode W;
- e. Zona Perumahan Dengan Kode R;
- f. Zona Sarana Pelayanan Umum Dengan Kode SPU;
- g. Zona Ruang Terbuka Non Hijau Dengan Kode RTNH;
- h. Zona Campuran Dengan Kode C;
- i. Zona Perdagangan dan Jasa Dengan Kode K;
- j. Zona Perkantoran Dengan Kode KT;
- k. zona peruntukan lainnya Dengan Kode PL;
- l. Zona Transportasi Dengan Kode TR; dan
- m. Zona Pertahanan dan Keamanan Dengan Kode HK.

Paragraf 1
Zona Badan Jalan Dengan Kode BJ

Pasal 47

Zona Badan Jalan Dengan Kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dengan luas 202,81 (dua ratus dua koma delapan satu) hektare terdapat pada:

- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4;
- b. SWP B Blok B.1, B.2;
- c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3;
- d. SWP D Blok D.1, D.2; dan
- e. SWP E Blok E.1, E.2.

Paragraf 2
Zona Pertanian Dengan Kode P

Pasal 48

- (1) Zona Pertanian Dengan Kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b terdiri atas:
 - a. Sub Zona Tanaman Pangan Dengan Kode P-1; dan
 - b. Sub Zona Perkebunan Dengan Kode P-3.
- (2) Sub Zona Tanaman Pangan Dengan Kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 99,89 (sembilan puluh sembilan koma delapan sembilan) hektare terdapat pada:
 - a. SWP A Blok A.1;
 - b. SWP D Blok D.1, D.2; dan
 - c. SWP E Blok E.2.
- (3) Sub Zona Perkebunan Dengan Kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 280,81 (dua ratus delapan puluh koma delapan satu) hektare terdapat pada:
 - a. SWP B Blok B.1, B.2;
 - b. SWP C Blok C.2, C.3; dan
 - c. SWP D Blok D.2.

Paragraf 3
Zona Perikanan Dengan Kode IK

Pasal 49

Zona Perikanan Dengan Kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c berupa Sub Zona Perikanan Budi Daya Dengan Kode IK-2, dengan luas 140,01 (seratus empat puluh koma nol satu) hektare terdapat pada SWP A Blok A.1 dan A.3.

Paragraf 4
Zona Pariwisata Dengan Kode W

Pasal 50

Zona Pariwisata Dengan Kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d dengan luas 139,68 (seratus tiga puluh sembilan koma enam delapan) hektare terdapat pada:

- a. SWP A Blok A.2, A.3, A.4;
- b. SWP B Blok B.1, B.2; dan
- c. SWP C Blok C.2.

Paragraf 5
Zona Perumahan Dengan Kode R

Pasal 51

- (1) Zona Perumahan Dengan Kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e terdiri atas:
 - a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Dengan Kode R-2;
 - b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang Dengan Kode R-3; dan
 - c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah Dengan Kode R-4.
- (2) Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Dengan Kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 273,05 (dua ratus tujuh puluh tiga koma nol lima) hektare terdapat pada:
 - a. SWP A Blok A.2 dan A.4;
 - b. SWP C Blok C.1 dan C.2; dan
 - c. SWP E Blok E.1.
- (3) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang Dengan Kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 953,85 (sembilan ratus lima puluh tiga koma delapan lima) hektare terdapat pada:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4;
 - b. SWP B Blok B.1;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3;
 - d. SWP D Blok D.1; dan
 - e. SWP E Blok E.1, E.2.
- (4) Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah Dengan Kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 791,97 (tujuh ratus sembilan puluh satu koma sembilan tujuh) hektare terdapat pada:
 - a. SWP A Blok A.1, A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3;
 - d. SWP D Blok D.1, D.2; dan
 - e. SWP E Blok E.1.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum Dengan Kode SPU

Pasal 52

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum Dengan Kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f terdiri atas:
 - a. Sub Zona SPU Skala Kota Dengan Kode SPU-1;
 - b. Sub Zona SPU Skala Kecamatan Dengan Kode SPU-2; dan

- c. Sub Zona SPU Skala Kelurahan Dengan Kode SPU-3.
- (2) Sub Zona SPU Skala Kota Dengan Kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 57,33 (lima puluh tujuh koma tiga tiga) hektare terdapat pada:
 - a. SWP A Blok A.1, A.3, A.4;
 - b. SWP C Blok C.1, C.2;
 - c. SWP D Blok D.1; dan
 - d. SWP E Blok E.1.
- (3) Sub Zona SPU Skala Kecamatan Dengan Kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 20,05 (dua puluh koma nol lima) hektare terdapat pada:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4;
 - b. SWP C Blok C.1, C.2; dan
 - c. SWP D Blok D.2.
- (4) Sub Zona SPU Skala Kelurahan Dengan Kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 17,57 (tujuh belas koma lima tujuh) hektare terdapat pada:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2;
 - d. SWP D Blok D.1, D.2; dan
 - e. SWP E Blok E.1, E.2.

Paragraf 7

Zona Ruang Terbuka Non Hijau Dengan Kode RTNH

Pasal 53

Zona Ruang Terbuka Non Hijau Dengan Kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf g dengan luas 1,48 (satu koma empat delapan) hektare terdapat pada SWP C Blok C.2.

Paragraf 8

Zona Campuran Dengan Kode C

Pasal 54

- (1) Zona Campuran Dengan Kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf h terdiri atas:
 - a. Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi Dengan Kode C-1; dan
 - b. Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang Dengan Kode C-2.
- (2) Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi Dengan Kode C-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas

79,74 (tujuh puluh sembilan koma tujuh empat) hektare terdapat pada:

- a. SWP A Blok A.4;
 - b. SWP C Blok C.1, C.2, C.3; dan
 - c. SWP D Blok D.1.
- (3) Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang Dengan Kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 7,56 (tujuh koma lima enam) hektare terdapat di:
- a. Sub WP A Blok A.2; dan
 - b. Sub WP E Blok E.2.

Paragraf 9

Zona Perdagangan dan Jasa Dengan Kode K

Pasal 55

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa Dengan Kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf i terdiri atas:
- a. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota Dengan Kode K-1;
 - b. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP Dengan Kode K-2; dan
 - c. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP Dengan Kode K-3.
- (2) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota Dengan Kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 269,32 (dua ratus enam puluh sembilan koma tiga dua) hektare terdapat pada:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4;
 - b. SWP B Blok B.1;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2; dan
 - d. SWP E Blok E.1.
- (3) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP Dengan Kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 552,46 (lima ratus lima puluh dua koma empat enam) hektare terdapat pada:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4;
 - b. SWP B Blok B.1 dan B.2;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3;
 - d. SWP D Blok D.1 dan D.2; dan
 - e. SWP E Blok E.2.
- (4) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP Dengan Kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 86,77 (delapan puluh enam koma tujuh tujuh) hektare terdapat pada:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3;

- b. SWP C Blok C.2 dan C.3; dan
- c. SWP D Blok D.1.

Paragraf 10
Zona Perkantoran Dengan Kode KT

Pasal 56

Zona Perkantoran Dengan Kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf j dengan luas 107,43 (seratus tujuh koma empat tiga) hektare terdapat pada:

- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4;
- b. SWP B Blok B.1;
- c. SWP C Blok C.1, C.2;
- d. SWP D Blok D.2; dan
- e. SWP E Blok E.1, E.2.

Paragraf 11
Zona Peruntukan Lainnya Dengan Kode PL

Pasal 57

- (1) Zona peruntukan lainnya Dengan Kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf k terdiri atas:
 - a. Instalasi Pengolahan Air Minum Dengan Kode PL-3; dan
 - b. Sub Zona Pergudangan Dengan Kode PL-6.
- (2) Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum Dengan Kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,53 (nol koma lima tiga) hektare terdapat di SWP D Blok D.2.
- (3) Sub Zona Pergudangan Dengan Kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 8,55 (delapan koma lima lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2; dan
 - b. SWP D Blok D.1, D.2.

Paragraf 12
Zona Transportasi Dengan Kode TR

Pasal 58

Zona Transportasi Dengan Kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf l dengan luas 84,91 (delapan puluh empat koma sembilan satu) hektare terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, A.2;
- b. SWP B Blok B.1;
- c. SWP C Blok C.1, C.2; dan
- d. SWP D Blok D.1.

Paragraf 13
Zona Pertahanan dan Keamanan Dengan Kode HK

Pasal 59

Zona Pertahanan dan Keamanan Dengan Kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf m dengan luas 21 (dua puluh satu) hektare terdapat di:

- a. SWP A Blok A.2;
- b. SWP B Blok B.1;
- c. SWP C Blok C.1, C.2; dan
- d. SWP D Blok D.1.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 60

Ketentuan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Simpang Empat Batulicin, terdiri atas:

- a. konfirmasi KKPR; dan
- b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Pasal 61

- (1) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (3) KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui Sistem OSS dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR; dan
 - c. penerbitan Konfirmasi KKPR.
- (4) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 62

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b meliputi:
 - a. arahan Pemanfaatan Ruang;

- b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Arahana Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi lokasi yang berada pada lingkup WP Kawasan Simpang Empat Batulicin.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Bumbu;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
 - d. BUMN;
 - e. swasta; dan
 - f. Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa usulan program yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahun, terdiri dari 4 (empat) tahapan meliputi:
- a. tahap pertama, yaitu tahun 2022 sampai dengan tahun 2026, diprioritaskan pada perwujudan sistem pusat pelayanan; pembangunan CBD, pembangunan rimba kota, pembangunan pusat perkantoran, pembangunan kawasan pendukung industri.
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2027 sampai dengan tahun 2031 diprioritaskan pada pembangunan jaringan prasarana perkotaan, *monitoring*/pemeliharaan jaringan prasarana yang sudah ada, peningkatan kualitas sarana, evaluasi perencanaan dan Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang;

- c. tahap ketiga, yaitu tahun 2032 sampai dengan tahun 2036, diprioritaskan pada *monitoring*/pemeliharaan, evaluasi perencanaan dan Pemanfaatan Ruang, pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan pemantapan infrastruktur perkotaan; dan
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2037 sampai dengan tahun 2042, diprioritaskan pada *monitoring*/pemeliharaan, pengendalian Pemanfaatan Ruang dan pemantapan infrastruktur perkotaan.
- (7) Indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 63

- (1) Peraturan zonasi Kawasan Perkotaan Simpang Empat Batulicin, berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian KKPR termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi;
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
 - f. penetapan lokasi investasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penataan ruang.
- (3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermanfaat untuk:
- a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
- (4) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. aturan dasar; dan

- b. teknik pengaturan zonasi.
- (5) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Lindung; dan
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Budi Daya.
- (7) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri dari:
- a. Zona Badan Air Dengan Kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat Dengan Kode PS;
 - c. Sub Zona Rimba Kota Dengan Kode RTH-1;
 - d. Sub Zona Taman Kota Dengan Kode RTH-2;
 - e. Sub Zona Taman Kelurahan Dengan Kode RTH-4;
 - f. Sub Zona Pemakaman Dengan Kode RTH-7;
 - g. Sub Zona Jalur Hijau Dengan Kode RTH-8; dan
 - h. Zona Ekosistem Mangrove Dengan Kode EM.
- (8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri dari:
- a. Zona Badan Jalan Dengan Kode BJ;
 - b. Sub Zona Tanaman Pangan Dengan Kode P-1;
 - c. Sub Zona Perkebunan Dengan Kode P-3;
 - d. Sub Zona Perikanan Budi Daya Dengan Kode IK-2;
 - e. Zona Pariwisata Dengan Kode W;
 - f. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Dengan Kode R-2;
 - g. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang Dengan Kode R-3;
 - h. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah Dengan Kode R-4;
 - i. Sub Zona SPU Skala Kota Dengan Kode SPU-1;
 - j. Sub Zona SPU Skala Kecamatan Dengan Kode SPU-2;
 - k. Sub Zona SPU Skala Kelurahan Dengan Kode SPU-3;
 - l. Zona Ruang Terbuka Non Hijau Dengan Kode RTNH;

- m. Zona Campuran Intensitas Tinggi Dengan Kode C-1;
- n. Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang Dengan Kode C-2;
- o. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota Dengan Kode K-1;
- p. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP Dengan Kode K-2;
- q. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP Dengan Kode K-3;
- r. Zona Perkantoran Dengan Kode KT;
- s. Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum/IPAM Dengan Kode PL-3;
- t. Sub Zona Pergudangan Dengan Kode PL-6;
- u. Zona Pertahanan dan Keamanan Dengan Kode HK; dan
- v. Zona Transportasi Dengan Kode TR.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 64

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan diperbolehkan Dengan Kode I;
 - b. kegiatan diperbolehkan terbatas Dengan Kode T;
 - c. kegiatan diperbolehkan bersyarat Dengan Kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diperbolehkan Dengan Kode X.
- (2) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Matriks ITBX) pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Daerah.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 65

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum; dan

- d. luas kaveling minimum pada Zona Perumahan.
- (2) Luas kaveling minimum pada Zona Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Dengan Kode R2 luas minimal bidang tanah sebesar 60 (enam puluh) meter persegi.
 - b. pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang Dengan Kode R3 luas minimal bidang tanah sebesar 90 (sembilan puluh) meter persegi.
 - c. pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah Dengan Kode R4 luas minimal bidang tanah sebesar 150 (seratus lima puluh) meter persegi.
- (3) Luas kaveling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku pada pecah sertifikat yang terjadi karena:
- a. pembagian hak bersama (gono-gini atau waris);
 - b. pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau konsekuensi yang terjadi karena kepentingan umum; dan
 - c. pengembangan perumahan subsidi.
- (4) Pengembangan perumahan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berlaku ketentuan luas kaveling minimum sebesar 60 (enam puluh) meter persegi.
- (5) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 66

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) huruf c, meliputi:
- a. ketinggian bangunan maksimum;
 - b. GSB;
 - c. jarak antar bangunan;
 - d. JBS; dan
 - e. JBB.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel ketentuan tata bangunan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 67

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) huruf d, meliputi:
 - a. jalur pejalan kaki;
 - b. Ruang Terbuka Hijau;
 - c. Ruang Terbuka Non Hijau;
 - d. prasarana lingkungan;
 - e. sarana pendukung;
 - f. utilitas; dan
 - g. akses disabilitas.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perhitungan jumlah penghuni berdasarkan unit hunian, setiap 1 (satu) unit hunian berjumlah 4 (empat) jiwa;
 - b. pembangunan prasarana, sarana dan utilitas, perhitungan kebutuhan luas lahan dan luas lantai dengan memperhitungkan jumlah jiwa;
 - c. pembangunan perumahan wajib menyediakan prasarana umum dan prasarana sosial sesuai ketentuan luas lahan dan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pengadaan dan pembangunan prasarana umum dan prasarana sosial yang bukan menjadi kewajiban dari pembangunan perumahan harus mengikuti ketentuan luas lahan dan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan pada tabel ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 68

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) huruf e, meliputi:
 - a. ketentuan khusus LP2B;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir;
 - c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
 - d. ketentuan khusus kawasan KKOP;

- e. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai; dan
 - f. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 69

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (5) huruf f, yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan RDTR sehingga perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi pengembangannya.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada Masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan prasarana; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (8) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. kemudahan prosedur perizinan.

- (9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana;
 - b. pengenaan kompensasi; atau
 - c. penalti.
- (10) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan pajak yang tinggi;
 - c. pengenaan kompensasi; atau
 - d. penalti.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 70

- (1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf b berupa zona pengendalian pertumbuhan.
- (2) Zona pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Sub Zona Rimba Kota yang berada di SWP B Blok B.1 dan B.2.
- (3) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 71

- (1) Bupati menetapkan Forum Penataan Ruang di Daerah.
- (2) Pembentukan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Daerah.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. asosiasi akademisi; dan
 - d. tokoh masyarakat.

- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
- (6) Pembentukan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 72

- (1) Bupati sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan RDTR.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian, kajian dan pengembangan;
 - f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang;
 - g. penyebarluasan informasi Penataan Ruang kepada Masyarakat; dan/atau
 - h. peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat.
- (4) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (5) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan RDTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 73

- (1) Bupati mendorong peran serta Masyarakat dalam Penataan Kawasan Perkotaan Simpang Empat Batulicin yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peran serta Masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - b. peran serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Bentuk peran serta Masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. masukan mengenai perumusan dokumen Rencana Tata Ruang; dan/atau
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (4) Bentuk partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RDTR yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
 - a. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RDTR yang telah ditetapkan;
 - b. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RDTR yang telah ditetapkan; dan/atau

- c. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RDTR.
- (6) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI LARANGAN

Pasal 74

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan RDTR;
- b. memanfaatkan ruang tanpa dan/atau tidak sesuai KKPR;
- c. memanfaatkan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- d. memanfaatkan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar dan/atau tidak sah.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 75

Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 76

Pendanaan pembinaan dan pengawasan RDTR yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 77

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Simpang Empat Batulicin adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas wilayah Daerah dan perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RDTR Kawasan Perkotaan Simpang Empat Batulicin dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka:

- a. semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang;
- b. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.
- d. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.
- e. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- f. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 28 Oktober 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 28 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 110